



PENYULUHAN ADVOKASI NON-LITIGASI BAGI MASYARAKAT PELAKU UMKM TERJERAT PINJOL ILEGAL

Anwari^{1*}, Fakhry Fadhil²

Progam Study Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara
Tangerang

*E-mail: kemendananwari@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya praktik penyedia layanan pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman sosial-ekonomi yang secara nyata mengeksploitasi kelompok masyarakat rentan di kawasan pedesaan. Keterbatasan literasi keuangan digital, minimnya pemahaman hukum positif, serta rendahnya edukasi Fiqh Muamalah menjadikan ibu-ibu penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sasaran empuk skema pembiayaan eksploitatif. Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi substantif sekaligus pendampingan advokasi non-litigasi bagi ibu-ibu pelaku usaha mikro di Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dilaksanakan pada Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026. Pendekatan pengabdian ini mengintegrasikan sosialisasi edukatif partisipatif, bedah studi kasus sengketa finansial digital, analisis etika syariah, serta ruang konsultasi hukum dua arah. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan dalam mengidentifikasi kriteria platform bodong, mengamankan privasi digital, dan menguasai taktik advokasi di luar pengadilan. Poin-poin keterampilan yang dikuasai mencakup prosedur pelaporan resmi ke Satgas PASTI/OJK dan Kepolisian, strategi penanganan intimidasi penagih (debt collector), serta tata cara negosiasi restrukturisasi beban utang. Secara nyata, kegiatan ini berhasil memulihkan rasa aman secara psikologis, mengembalikan ketenangan kehidupan bermasyarakat, serta memberikan kepastian panduan hukum bagi ibu-ibu pelaku UMKM di Kp. Jungkel agar lebih tangguh, kritis, dan terbebas dari cengkeraman finansial ilegal.

Kata Kunci: advokasi non-litigasi; pinjol ilegal; pelaku UMKM.

NON-LITIGATION ADVOCACY OUTREACH FOR MSME OPERATORS ENSNARED BY ILLEGAL ONLINE LOANS

ABSTRACT

The proliferation of illegal online lending platforms (pinjol) poses a severe socio-economic threat that increasingly exploits vulnerable rural populations. Limited digital financial literacy, inadequate knowledge of positive law, and a lack of Muamalah Jurisprudence education render women managing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) highly susceptible to predatory lending practices. This Student Community Service (KKM) project aimed to deliver substantive education and non-litigation advocacy empowerment for female micro-entrepreneurs in Jungkel Hamlet, RT. 09/RW. 04, Tanjakan Mekar Village, Rajeg District, Tangerang Regency, Banten, conducted on Friday night, August 14, 2026. The community engagement framework integrated interactive educational socialization, real-world digital financial dispute case studies, ethical sharia analysis, and a dedicated two-way legal consultation clinic. The findings demonstrate a significant increase in participants' capacity to identify illegal platform characteristics, secure digital privacy, and master out-of-court advocacy tactics. Acquired practical competencies include formal reporting mechanisms to the Financial Services Authority (OJK/Satgas PASTI) and local law enforcement, tactics for mitigating coercive debt collection, and structured procedures for burden restructuring negotiations. Ultimately, this intervention successfully restored psychological well-being, reinstated community stability, and provided sustainable legal guidance for local female micro-entrepreneurs to remain resilient, discerning, and protected from illegal digital financial traps.

Keywords: non-litigation advocacy; illegal online lending; micro-entrepreneurs.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu masif dalam kurun waktu satu dekade terakhir telah merombak arsitektur perekonomian global secara fundamental, tidak terkecuali di Indonesia. Transformasi digital ini melahirkan inovasi di sektor keuangan yang dikenal dengan teknologi finansial (financial technology atau fintech). Akselerasi penyelenggaraan jasa keuangan berbasis aplikasi ini hadir sebagai angin segar yang memangkas sekat-sekat birokrasi perbankan konvensional



yang selama ini cenderung kaku, berbiaya tinggi, dan sarat akan persyaratan administratif yang rumit. Melalui kemudahan aksesibilitas serta kecepatan pemrosesan transaksi yang ditawarkannya, fintech memegang peranan vital sebagai mesin penggerak utama dalam mempercepat inklusi keuangan nasional.

Kehadiran fintech secara nyata membuka pintu kesempatan baru bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan formal (unbankable). Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) skala rumah tangga yang sering kali tidak memiliki agunan fisik maupun rekam jejak kredit resmi kini memiliki jalur alternatif untuk mendapatkan akses likuiditas dan permodalan kerja secara lebih fleksibel. Integrasi teknologi dalam sistem pembayaran dan penyaluran pembiayaan ini tidak hanya mempermudah arus transaksi ekonomi harian di tingkat tapak, tetapi juga memberikan stimulus bagi kemandirian ekonomi masyarakat kelas bawah agar mampu bertahan dan menggerakkan roda perekonomian keluarga di tengah fluktuasi pasar.

Namun, di balik optimisme percepatan inklusi keuangan tersebut, tersembunyi sisi gelap transformasi digital yang menjelma menjadi ancaman sosial-ekonomi sangat serius. Fenomena maraknya penyedia jasa pinjaman online (pinjol) ilegal alias tidak berizin menjadi cermin kelam dari komersialisasi teknologi yang tidak terkendali. Para pelaku usaha jasa keuangan bodong ini secara agresif memanfaatkan celah keterdesakan modal dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat kelas bawah untuk meraup keuntungan sepihak. Dengan mengemas penawaran secara persuasif melalui pesan singkat dan media sosial, mereka menjanjikan pencairan dana instan tanpa syarat rumit, yang pada hakikatnya merupakan pintu masuk menuju jebakan finansial yang eksploitatif.

Eksplorasi ekonomi bawah ini diwujudkan melalui skema transaksi yang sangat memberatkan dan keluar dari kaidah keadilan finansial. Penyelenggara pinjol ilegal secara sepihak menetapkan potongan biaya administrasi di awal yang sangat tinggi, menerapkan tingkat bunga harian berlipat ganda di luar batas rasional, serta mengenakan mekanisme denda keterlambatan yang membengkak tanpa batas penutup (cap). Kerentanan para pelaku usaha mikro yang mayoritas tidak memiliki benteng pemahaman hukum dimanfaatkan untuk mengikat mereka dalam lingkaran utang yang menggulung (debt trap). Ketika debitur mulai kesulitan menutupi pembayaran, entitas ilegal ini tidak segan-segan menggunakan metode penagihan yang destruktif: melancarkan intimidasi verbal, meretas data pribadi, hingga melakukan aksi pencemaran nama baik (doxxing). Realita ini membuktikan bahwa masifnya penetrasi pinjol ilegal bukan lagi sekadar sengketa perdata biasa, melainkan bentuk kezaliman ekonomi digital yang merusak ketahanan finansial domestik serta meruntuhkan tatanan sosial masyarakat bawah.

Menghadapi kompleksitas maraknya kejahatan finansial digital tersebut, ketersediaan landasan hukum yang kokoh menjadi benteng normatif utama untuk melindungi hak-hak masyarakat rentan. Dari kacamata hukum positif nasional, penindakan terhadap keberadaan penyedia jasa keuangan bodong telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Pasal 305 UU P2SK, negara secara eksplisit mengkategorikan setiap bentuk pengoperasian kegiatan di sektor keuangan tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tindakan kejahatan pidana berat. Pelaku bisnis pembiayaan ilegal dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp1 triliun. Ketentuan normatif ini menegaskan bahwa segala bentuk perjanjian, penagihan, serta operasional yang dijalankan oleh platform pinjol tidak berizin pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum (null and void).

Sejalan dengan kerangka hukum positif tersebut, doktrin Fiqh Muamalah memberikan landasan etis-religius yang sangat fundamental dalam menilai keharaman praktik transaksi keuangan eksploitatif. Dalam Islam, setiap akad pinjam-meminjam (qardh) wajib didasari oleh prinsip kerelaan (an-taradin) dan kemaslahatan bersama. Praktik pinjol ilegal secara nyata melanggar kaidah-kaidah syariat karena mengandung tiga unsur keharaman utama: 1) Riba: Pembebanan persentase bunga harian yang tidak rasional serta akumulasi denda yang berlipat ganda tergolong sebagai riba fadhl dan riba nasi'ah. Penambahan syarat pembayaran atas pokok utang tanpa adanya imbalan risiko atau usaha yang sah merupakan perbuatan zalim yang diharamkan secara mutlak; 2) Gharar (Ketidakpastian): Adanya pemotongan biaya administrasi yang tersembunyi, klausula baku yang berubah-ubah secara sepihak, serta ketidakjelasan rincian denda sejak awal akad menciptakan unsur penipuan dan ketidakpastian yang merugikan debitur; 3) Dharar (Bahaya/Kerusakan): Metode penagihan yang



diwarnai ancaman, teror mental, hingga penyebaran data pribadi melanggar kaidah fiqh la dharara wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).

Dengan demikian, penindakan dan penolakan terhadap entitas pinjol ilegal selaras dengan tujuan utama syariat Islam (maqasid asy-syari'ah), khususnya dalam rangka menjaga serta melindungi kehormatan diri (hifzh al-'irdh) dan keberlangsungan harta benda masyarakat (hifzh al-mal) dari segala bentuk pengrusakan finansial berbasis digital.

Berangkat dari problematika sosiologis dan yuridis yang mendesak tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana tingkat pemahaman, pemetaan kerentanan hukum, serta latar belakang ibu-ibu pelaku UMKM di Kp. Jungkel terhadap maraknya penawaran pinjaman online ilegal?
2. Bagaimana skema pelaksanaan serta tingkat efektivitas penyuluhan advokasi non-litigasi dalam membekali warga dengan instrumen perlindungan hukum praktis dan pemulihan psikologis?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif profil kerentanan hukum warga Kp. Jungkel, sekaligus menganalisis efektivitas penerapan metode advokasi non-litigasi sebagai solusi hukum praktis, cepat, dan ramah bagi masyarakat pedesaan dalam melepaskan diri dari cengkeraman finansial digital yang merugikan.

METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat berbasis Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini diselenggarakan pada Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, yang dimulai tepat pada pukul 20:00 WIB hingga selesai. Pemilihan waktu malam hari diputuskan secara matang berdasarkan hasil kesepakatan dan pertimbangan sosiologis warga setempat, guna memastikan seluruh calon peserta telah menyelesaikan kewajiban domestik rumah tangga serta penutupan operasional usaha harian mereka.

Kegiatan ini berlokasi di kawasan permukiman warga Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal mengenai tingginya tingkat perputaran ekonomi mikro berbasis perempuan di kawasan tersebut, yang berbanding lurus dengan besarnya risiko penetrasi penawaran jasa keuangan digital ilegal. Penyelenggaraan acara di lingkungan kediaman warga menciptakan suasana yang hangat, kondusif, dan penuh rasa kekeluargaan tanpa mengurangi bobot akademis dari materi yang disampaikan.

Sasaran Peserta

Sasaran utama dalam program pendampingan hukum ini adalah kurang lebih ada 10 orang ibu-ibu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) skala rumah tangga yang berdomisili di Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04. Profil usaha para peserta mencakup berbagai sektor riil pedesaan, seperti pengelola warung sembako eceran, pembuat dan penjual kuliner rumahan, pedagang jajanan anak, hingga pedagang pakaian harian. Batasan jumlah 10 orang peserta dipilih secara sengaja dengan mengusung skema focused group discussion (FGD) dan klinik konsultasi mikro, sehingga proses transfer pengetahuan hukum, pendalaman studi kasus pribadi, serta penyampaian teknik advokasi non-litigasi dapat berlangsung secara intensif, personal, dan tepat sasaran.

Metode Pengabdian

Untuk mencapai efektivitas penyampaian materi dan ketercapaian tujuan pengabdian, selanjutnya menerapkan formulasi tiga pendekatan metode interaktif yang terstruktur:

Ceramah Interaktif dan Sosialisasi Edukatif: selanjutnya menyampaikan pemaparan materi pengantar mengenai komparasi fundamental antara penyelenggara teknologi finansial (fintech) legal berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan entitas pinjaman online (pinjol) ilegal. Penjelasan didasarkan pada regulasi resmi POJK No. 10/POJK.05/2022, khususnya mengenai pembatasan akses data seluler yang legal yang hanya diperbolehkan mencakup Camera, Location, Microphone (CAMAN). Melalui sosialisasi ini, peserta dibekali kemampuan mendeteksi red flags atau indikator kejahatan dari platform bodong sejak awal mula penawaran.

Bedah Studi Kasus Konkret: Metode ini mengajak peserta mengidentifikasi secara mendalam kasus-kasus riil seputar bentuk pelanggaran privasi digital, pengancaman, dan teror penagihan yang marak terjadi di masyarakat. Selanjutnya, fenomena tersebut dibedah melalui kacamata Fiqh Muamalah dengan menekankan asas keadilan transaksi, keharusan adanya unsur kerelaan bersama (an-taradin), serta kaidah mutlak la dharara wa la dharar (larangan menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi diri sendiri dan orang lain).

Konsultasi Hukum Klinis dan Advokasi Non-Litigasi: Sesi akhir diisi dengan pendampingan teknis secara langsung. Selanjutnya membimbing peserta mempraktikkan cara pengamanan privasi digital pada gawai (seperti mencabut izin akses kontak), mengamankan rekaman bukti percakapan intimidatif, mensimulasikan tata cara negosiasi restrukturisasi utang, serta mengajari alur pelaporan pengaduan formal secara online ke kanal resmi Satgas PASTI, OJK, dan unit siber kepolisian setempat.



Gambar 1. Memberikan Edukasi kepada Audiens yang hadir

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum & Pemetaan Kesadaran Hukum Warga Kp. Jungkel

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menguraikan potret sosiologis yang khas terkait dinamika ekonomi mikro dan tingkat kesadaran hukum masyarakat pedesaan. Sebagai kawasan permukiman yang sedang mengalami transisi dari pola kehidupan agraris menuju masyarakat semi-urban, Kp. Jungkel memiliki basis aktivitas ekonomi skala rumah tangga yang sangat aktif. Sebagian besar kebutuhan domestik dan perputaran uang di lingkungan ini ditopang oleh inisiatif para ibu rumah tangga yang mengelola usaha mikro, seperti warung sembako eceran, pembuatan jajanan olahan, hingga perdagangan pakaian harian. Kehadiran unit-unit usaha mikro ini menjadi benteng pertahanan utama perekonomian keluarga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Namun, struktur operasional usaha mikro yang dijalankan oleh ibu-ibu Kp. Jungkel memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap perputaran modal harian (cash flow). Karakteristik usaha mereka sangat bergantung pada ketersediaan likuiditas cepat untuk pembelian barang dagangan setiap harinya. Hambatan utama muncul ketika perputaran uang terganggu akibat adanya piutang pelanggan tetangga yang tertunda, lonjakan harga bahan baku pasar, atau kebutuhan mendadak keluarga yang mendesak. Di satu sisi, perputaran omzet harian mereka yang relatif tipis tidak memungkinkan adanya tabungan cadangan modal yang memadai. Keberadaan lembaga keuangan formal yang menuntut persyaratan administratif rumit serta jaminan fisik membuat ibu-ibu pelaku UMKM di Kp. Jungkel berada dalam posisi yang terisolasi dari sistem perbankan nasional (unbankable). Kondisi keterdesakan finansial harian ini menciptakan celah kerentanan yang sangat masif ketika gelombang penawaran pinjaman online (pinjol) ilegal mulai merambah ke wilayah pedesaan melalui berbagai platform digital dan media sosial.

Berdasarkan hasil pemetaan awal sebelum dilaksanakannya penyuluhan, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum ibu-ibu pelaku UMKM di Kp. Jungkel terhadap risiko transaksi digital tergolong bervariasi. Sebagian peserta tidak memiliki kemampuan teknis maupun konseptual untuk membedakan antara layanan teknologi finansial (fintech peer-to-peer lending) yang resmi berizin



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan platform pinjaman online (pinjol) bodong alias ilegal. Dalam persepsi umum para peserta, seluruh aplikasi pinjaman berbasis digital dianggap sama saja: sarana mendapatkan dana secara cepat melalui gawai tanpa perlu memikirkan seluk-beluk legalitas penyelenggara. Beberapa peserta mengaku tergiur oleh kemudahan syarat yang ditawarkan oleh penyedia pinjol bodong, seperti proses pencairan instan yang hanya membutuhkan foto KTP tanpa jaminan fisik dan verifikasi rumit. Ibu-ibu peserta tidak menyadari bahwa di balik kemudahan tersebut, tersembunyi skema jebakan berupa bunga harian yang tidak rasional, pemotongan biaya administrasi sepihak di awal, serta ketidakjelasan perincian denda keterlambatan.

B. Pelaksanaan Advokasi Non-Litigasi Bagi Ibu-Ibu Pelaku UMKM

1. Taktik Penanganan Intimidasi Penagih Utang (Debt Collector)

Meretas kompleksitas persoalan yang di khawatirkan melilit warga, selanjutnya menghadirkan formulasi solusi melalui kerangka advokasi non-litigasi. Pilihan jalur non-litigasi—yakni mekanisme penyelesaian sengketa di luar koridor pengadilan—dipandang paling taktis, cepat, dan sesuai dengan karakteristik sosiologis ibu-ibu pelaku UMKM di Kp. Jungkel. Jalur ini memberikan ruang bagi korban untuk membela hak-hak hukumnya tanpa harus terbebani oleh proses peradilan formal yang memakan waktu lama serta biaya yang tidak terjangkau.

Sesi advokasi diawali dengan pembekalan taktik proteksi mandiri jika nanti terjadi yaitu saat berhadapan dengan intimidasi penagih utang (debt collector). selanjutnya menggarisbawahi pentingnya memiliki ketahanan mental dan tidak panik. Langkah konkret pertama yang diajarkan adalah mengabaikan ancaman yang tidak sah. Peserta diberi pemahaman normatif bahwa penagih dari platform ilegal tidak memiliki legalitas hukum untuk melakukan penyitaan barang dagangan, penjemputan paksa, apalagi penahanan pidana. Seluruh bentuk ancaman verbal tersebut hanyalah manipulasi psikologis untuk memicu rasa takut. Ibu-ibu diajarkan bersikap tegas dengan meminta bukti identitas penagih, sertifikasi profesi penagihan, serta surat tugas resmi hal yang dipastikan tidak dapat ditunjukkan oleh entitas ilegal.

Langkah kritis kedua adalah mengamankan bukti percakapan dan intimidasi. Ibu-ibu peserta dibimbing secara teknis untuk melakukan tangkapan layar (screenshot) terhadap seluruh pesan ancaman, mencatat nomor telepon penagih, serta merekam pembicaraan saat intimidasi berlangsung. Rekaman jejak digital ini berfungsi sebagai alat bukti vital (*corpus delicti*) yang sah untuk memperkuat posisi korban saat melakukan pelaporan formal maupun sebagai posisi tawar (*bargaining position*) saat negosiasi. Sebagai penutup taktik proteksi diri, selanjutnya mengedukasi peserta mengenai tata cara menutup akses data kontak dan privasi digital. Peserta diajarkan cara mencabut izin akses kontak, lokasi, dan galeri pada pengaturan gawai mereka mengacu pada batasan POJK No. 10/POJK.05/2022, memanfaatkan fitur pemblokiran nomor otomatis, serta menyampaikan klarifikasi singkat kepada kerabat guna memutus rantai intimidasi dan memulihkan nama baik di lingkungan permukiman, kesulitan nya adalah ada beberapa ibu ibu yang awam akan teknologi dan sulit untuk mengaplikasikan Edukasi tersebut dan itu lah tantangan terbesarnya.

2. Edukasi Prosedur Pelaporan Formal ke Otoritas Berwenang

Setelah membekali peserta dengan taktik perlindungan mandiri dan pengamanan bukti, penyuluhan dilanjutkan dengan memberikan edukasi mengenai tata cara pengaduan formal ke lembaga berwenang. selanjutnya menegaskan bahwa langkah advokasi non-litigasi harus ditindaklanjuti dengan upaya hukum aktif berupa pelaporan resmi guna memutus rantai operasional platform bodong tersebut.

Materi pelaporan diawali dengan pengenalan kanal aduan ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya membimbing para peserta secara teknis mengenai tata cara menyampaikan laporan penipuan finansial digital melalui situs web resmi OJK, surat elektronik aduan, maupun layanan pesan cepat yang disediakan oleh Satgas PASTI. Melalui pelaporan yang melampirkan bukti intimidasi, nama aplikasi, dan nomor rekening penampung, entitas pinjol ilegal dapat segera diblokir secara nasional dan dibekukan akses perbankannya. Selain itu, edukasi diarahkan pada prosedur pelaporan tindak pidana siber ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres/Polsek setempat. Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE) Pasal 27A, 29, dan 45B serta KUHP Pasal 368, tindakan penagihan yang disertai ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, dan pemerasan merupakan kejahatan pidana yang dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

3. *Pemaparan Kacamata Fiqh Muamalah*

Untuk memperkuat landasan moral dan religius warga, pendampingan hukum ini membedah sengketa finansial digital secara komprehensif melalui kacamata Fiqh Muamalah. Selanjutnya memberikan penekanan bahwa transaksi keuangan dalam Islam wajib didasari oleh prinsip keadilan, kerelaan (an-taradin), serta kemaslahatan bersama sebagaimana diamanatkan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29. Skema operasional pinjol ilegal secara tegas diidentifikasi sebagai bentuk transaksi eksploitatif yang haram.

Poin utama yang ditanamkan adalah pemahaman mengenai keharaman riba. saelanjutnya menguraikan bahwa penetapan suku bunga harian yang fantastis, pemotongan dana di awal secara sepihak, serta pembebanan denda keterlambatan yang berlipat ganda merupakan wujud nyata dari riba fadhl dan riba nasi'ah. Praktik mengambil keuntungan tambahan dari akad pinjam-meminjam (qardh) tanpa adanya imbalan risiko atau usaha yang sah merupakan kezaliman yang melanggar hukum syara'. Lebih jauh lagi, pemaparan materi mengupas larangan timbulnya dharar (bahaya atau kerugian yang merusak). Mengacu pada kaidah fiqh mutakhir la dharara wa la dhirar, seluruh metode penagihan yang diwarnai intimidasi, pelecehan verbal, hingga penyebaran data pribadi (doxxing) dinilai sebagai bentuk kezaliman yang merusak kehormatan diri (hifzh al-'irdh) dan ketenteraman jiwa. Pendekatan syariah ini membekali ibu-ibu pelaku UMKM Kp. Jungkel kesadaran spiritual bahwa menolak dan melepaskan diri dari pinjol ilegal merupakan bagian dari ibadah untuk menegakkan prinsip keadilan muamalah.

4. *Dinamika Diskusi & Evaluasi Dampak Kegiatan Antusiasme Peserta dan Ruang Dialog Kasus Riil*

Proses penyampaian materi advokasi hukum dan Fiqh Muamalah yang komprehensif pada akhirnya menciptakan iklim dialog yang hidup, emosional, dan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan pada Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, yang dimulai pukul 20:00 WIB di Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04, Desa Tanjakan Mekar, terbukti menjadi momentum yang sangat tepat. Meskipun diselenggarakan pada malam hari setelah para peserta menyelesaikan rangkaian pekerjaan domestik dan aktivitas jual-beli harian, kurang lebih 10 orang ibu-ibu pelaku UMKM yang hadir menunjukkan komitmen dan antusiasme yang luar biasa hingga akhir sesi.

Pemilihan skala peserta yang terbatas sebanyak 10 orang berhasil menciptakan suasana focused group discussion (FGD) yang erat dan penuh rasa kekeluargaan. Kekakuan forum formal segera mencair ketika selanjutnya membuka sesi curah pendapat (sharing session). Ibu-ibu peserta yang semula cenderung tertutup dan merasa malu mulai memberanikan diri untuk memaparkan kasus-kasus riil yang sedang membayangi kehidupan mereka. Berbagai keluhan mengemuka secara terbuka, mulai dari kekhawatiran akibat jeratan bunga harian yang tak kunjung usai, kebingungan menghadapi peretasan gawai, hingga pengalaman pahit mendapat teror ancaman pesan singkat dari penagih utang (debt collector). Respons solutif dan pendekatan empati yang diberikan selanjutnya berhasil menghapus ketakutan warga, sehingga ruang pertemuan Kp. Jungkel malam itu bertransformasi menjadi sarana advokasi klinis yang riuh oleh dinamika tanya-jawab dan aksi saling menguatkan antar sesama korban.



Gambar 2. Interaksi Mahasiswa KKM dalam sesi Tanya jawab dengan audiens

Evaluasi Dampak Kegiatan dan Transformasi Kesadaran Hukum

Dilihat dari indikator ketercapaian pengabdian, intervensi edukasi hukum ini menghasilkan evaluasi dampak yang sangat positif dan terukur. Terjadi pergeseran paradigma (paradigm shift) yang fundamental pada diri para peserta, yang mencakup empat dimensi utama:

Transformasi Kognitif: Ibu-ibu pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki literasi digital kini mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan. Peserta telah mampu mengidentifikasi ciri-ciri spesifik platform ilegal, memahami batasan akses data seluler sesuai regulasi OJK, serta menguasai alur pengaduan resmi ke Satgas PASTI, OJK, dan unit siber kepolisian setempat.

Pemulihan Ketenangan Psikologis: Pendampingan advokasi ini secara efektif memulihkan kondisi mental jika menjadi dan sudah menjadi korban. Informasi mendasar bahwa penagihan ilegal dengan cara intimidasi merupakan tindakan kejahatan pidana berhasil mengikis rasa cemas berlebih (anxiety), ketakutan, dan beban trauma yang selama ini mengganggu stabilitas emosional serta keharmonisan rumah tangga mereka.

Keberanian Menolak Intimidasi: Pembekalan taktik non-litigasi menumbuhkan ketegasan moral pada diri peserta. Ibu-ibu UMKM tidak lagi bersikap pasif atau berserah diri saat menerima teror penagihan. Mereka memiliki keberanian teknis untuk meminta identitas penagih, mengabaikan ancaman pidana palsu, mengamankan bukti digital, serta mencabut akses izin kontak pada gawai masing-masing.

Penguatan Kesadaran Hukum Komunal: Kegiatan ini berhasil melahirkan benteng perlindungan sosial di tingkat RT/RW. Kesadaran hukum tidak berhenti pada individu peserta, melainkan menjelma menjadi komitmen kolektif di Kp. Jungkel untuk saling membagikan pemahaman advokasi, melepaskan diri dari transaksi riba, serta secara bersama-sama menolak segala bentuk penawaran pinjaman digital ilegal di lingkungan permukiman mereka.



Gambar 3. Foto Mahasiswa KKM mandiri Bersama Audiens setelah acara KKM selesai.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui kerangka Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, terbukti secara eksplisit berhasil menjawab rumusan masalah pertama terkait pemetaan kerentanan dan kesadaran hukum masyarakat. Terjadi pergeseran konseptual dan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan pada diri ibu-ibu pelaku UMKM antara kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan. Asesmen akhir mengindikasikan bahwa para peserta yang semula berada dalam ketidaktahuan total serta bersikap pasif terhadap ancaman transaksi keuangan digital, kini telah bertransformasi menjadi kelompok usaha mikro yang tanggap, kritis, dan terliterasi secara hukum. Ibu-ibu peserta tidak hanya mampu memetakan indikator komparatif antara platform fintech legal berizin OJK dengan entitas pinjol ilegal khususnya terkait batasan akses data seluler CAMAN (Camera, Location, Microphone) tetapi juga memahami secara mendalam risiko yuridis, dampak ekonomi eksorbitan, serta keharaman syar'i atas praktik riba dan dharar dari kacamata Fiqh Muamalah. Peningkatan kesadaran hukum ini menjadi benteng preventif yang kokoh dalam memagari sektor UMKM skala rumah tangga di Kp. Jungkel dari potensi penjeratan finansial digital yang eksploitatif.

Sejalan dengan rumusan masalah kedua, program edukasi dan advokasi hukum non-litigasi yang diselenggarakan di Kp. Jungkel, RT. 09/RW. 04, Desa Tanjakan Mekar, pada Jumat malam Sabtu, 14



Agustus 2026, terbukti berjalan dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Pendekatan pengabdian berbasis focused group discussion (FGD) dan konsultasi klinis dua arah berhasil membekali kurang lebih 10 orang ibu-ibu pelaku UMKM dengan seperangkat instrumen perlindungan hukum praktis di luar jalur peradilan formal. Para peserta kini tidak hanya menguasai taktik penanganan awal terhadap intimidasi penagih utang (debt collector) dan pengamanan privasi digital pada gawai, tetapi juga memahami prosedur pelaporan resmi ke Satgas PASTI, OJK, dan unit siber kepolisian setempat, serta memiliki kapasitas teknis untuk mengupayakan negosiasi restrukturisasi beban utang. Ketercapaian program ini secara nyata berhasil memulihkan ketenangan psikologis warga, mengembalikan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat, serta memberikan kepastian panduan hukum yang berkelanjutan demi menjaga keberlanjutan usaha mikro dan ketahanan ekonomi keluarga di Kp. Jungkel.

Guna menjaga keberlanjutan dampak positif serta memperkuat benteng pertahanan sosial pasca-pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai langkah tindak lanjut bagi para pemangku kepentingan (stakeholders): Pembentukan Forum Literasi Finansial dan Hukum Berbasis Komunitas: Disarankan kepada pengurus RT. 09/RW. 04 beserta Tokoh Masyarakat Desa Tanjakan Mekar untuk menginisiasi wadah edukasi hukum dan keuangan secara berkala. Materi mengenai literasi digital, bahaya pinjol ilegal, dan prinsip Fiqh Muamalah dapat diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam agenda sosial yang sudah ada, seperti pengajian majelis taklim, arisan warga, atau pertemuan rutin PKK. Langkah ini krusial untuk menjaga kewaspadaan kolektif masyarakat terhadap bertransformasinya modus kejahatan finansial di masa depan.

Penguatan Akses Permodalan Swadaya Berbasis Syariah: Sebagai solusi struktural atas tingginya kebutuhan modal kerja harian para pelaku usaha mikro, warga Kp. Jungkel didorong untuk membentuk atau mengoptimalkan lembaga pembiayaan lokal mandiri, seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau kelompok simpan pinjam berbasis gotong royong. Kehadiran wadah keuangan berbasis komunitas ini diharapkan mampu menyediakan alternatif likuiditas usaha yang aman, ramah, berskala adil, serta sepenuhnya terbebas dari unsur riba maupun eksploitasi pihak ketiga.

Perluasan Kemitraan Strategis dengan LBH dan Perguruan Tinggi: Diperlukan pelembagaan kerja sama yang berkesinambungan antara Pemerintah Desa Tanjakan Mekar dengan perguruan tinggi serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kemitraan ini bertujuan untuk menyediakan pos konsultasi hukum klinis dan pendampingan advokasi non-litigasi secara gratis (pro bono) bagi warga pedesaan yang sewaktu-waktu mengalami sengketa finansial digital atau kejahatan siber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan, kelancaran, serta ketercapaian seluruh rangkaian program pengabdian masyarakat berbasis Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini tidak lepas dari sinergi, kontribusi, dan dukungan penuh berbagai pihak. Oleh karena itu, selanjutnya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, yang telah memberikan kepercayaan penuh, dukungan kelembagaan, serta ruang bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan ilmu syariah dan hukum di tengah masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STISNU Nusantara Tangerang, atas pengawasan, bimbingan metodologis, serta supervisi akademis yang berkelanjutan dari tahap perencanaan lapangan hingga penyusunan laporan jurnal ilmiah ini.
3. Kepala Desa Tanjakan Mekar beserta Seluruh Perangkat Desa, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, atas izin operasional, penerimaan yang hangat, serta fasilitasi koordinasi wilayah yang sangat mendukung kelancaran seluruh proses pengabdian.
4. Ketua RT. 09/RW. 04 Kp. Jungkel, yang telah menjembatani komunikasi dengan warga, memfasilitasi tempat pelaksanaan, serta mengondisikan suasana lingkungan sehingga kegiatan penyuluhan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif pada Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026.
5. Ibu-Ibu Pelaku UMKM Kp. Jungkel, atas antusiasme, keaktifan, keterbukaan, dan keberanian moralnya untuk hadir, membagikan pengalaman pribadi, serta berpartisipasi interaktif hingga akhir



sesi. Kehadiran dan semangat para peserta merupakan pilar utama keberhasilan tuntasnya program edukasi advokasi non-litigasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, G. "Status Hukum Pinjaman Online (Pinjol) dalam Perspektif Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah". Tesis Master, Universitas Islam Malang. 2022. (https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/7555/S2_PASCASARJANA_KENOTARIA_TAN_GAYS%20AMAR_22102022005.pdf?sequence=2&isAllowed=y, diakses 25 Agustus 2026).
- Andini, N. dan Goodwood, P. "Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Finansial Teknologi". Dalam Jurnal Analisis Sosial Politik (Online), VI (1): 32–45. 2024. (<https://penerbitgoodwood.com/index.php/Jasispol/article/download/2339/760/13456>, diakses 25 Agustus 2026).
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. "Cara Melaporkan Pencurian Data Pribadi oleh Entitas Pinjol Ilegal". Dalam AFPI Articles (Online). 2024. (<https://afpi.or.id/articles/detail/cara-melaporkan-pencurian-data-pribadi>, diakses 25 Agustus 2026).
- Eza, N. dan Edutech, J. "Kajian Hukum Islam atas Legalitas dan Etika Praktik Pinjaman Online di Indonesia". Dalam Jurnal Great Edutech (Online), II (2): 110–123. 2025. (<https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/812>, diakses 25 Agustus 2026).
- Fitriani, D. dan Locus, M. "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penyebaran Data Pribadi". Dalam Jurnal Analisis Hukum Locus Media (Online), IV (2): 210–225. 2025. (<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/518/287/722>, diakses 25 Agustus 2026).
- Harahap, A. R. "Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal dan Manajemen Utang Sehat bagi Warga Pedesaan". Dalam Jurnal Abdikarya Indonesia (Online), VII (2): 143–155. 2025. (<https://dmi-journals.org/jai/article/view/2052>, diakses 25 Agustus 2026).
- Hidayat, R. dan Pubmedia, A. "Perlindungan Hak Privasi Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata". Dalam Jurnal Ilmiah Pubmedia (Online), II (3): 150–165. 2025. (<https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/download/3829/3423/21088>, diakses 25 Agustus 2026).
- Lestari, P. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999". Dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen Terekam Jejak (Online), III (1): 45–56. 2025. (<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem/article/view/290>, diakses 25 Agustus 2026).
- Otoritas Jasa Keuangan & Satgas PASTI. "Kanal Pengaduan Resmi dan Penindakan Kegiatan Keuangan Tanpa Izin". Dalam OJK Layanan Konsumen (Online). 2024. (<https://kontak157.ojk.go.id>, diakses 25 Agustus 2026).
- Pardiansyah, R. "Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar terhadap Riba Qardh". Dalam Jurnal Akhlak Syariah (Online), III (1): 18–31. 2025. (<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak/article/download/1023/972>, diakses 25 Agustus 2026).
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., dan Ramadani, W. "Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal". Dalam Jurnal Pengabdian IPTEKS (Online), IX (1): 58–69. 2023. (https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/650, diakses 25 Agustus 2026).
- Pratama, M. R. dan Situmeang, S. M. "Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Pelaporan Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat". Dalam Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Masyarakat (Online), II (4): 299–310. 2024. (<https://pkm.lpkd.or.id/index.php/InovasiSosial/article/download/2992/2761/17280>, diakses 25 Agustus 2026).
- Rahmawati, E. dan Widiana, A. "Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum bagi Ibu Rumah Tangga". Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Widina (Online), III (2): 112–126. 2025. (<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/download/1753/1407>, diakses 25 Agustus 2026).
- Ramadhan, A. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online: Analisis Sanksi Administratif OJK". Dalam Jurnal Hukum Causa (Online), V (1): 12–25. 2026. (<https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/7744>, diakses 25 Agustus 2026).
- Santoso, B. dan Wijaya, K. "Perlindungan Hukum bagi Korban Pinjaman Online Ilegal di Indonesia". Dalam Jurnal Hukum Iqar (Online), XIII (2): 89–104. 2025. (<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/iqar/article/view/3657>, diakses 25 Agustus 2026).



- Septiani, D. dan Utami, S. "Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia: Analisis Kepatuhan POJK". Dalam Jurnal Pendidikan Tambusai (Online), IX (2): 18261–18274. 2025. (<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28261>, diakses 25 Agustus 2026).
- Setiawan, A. dan Wardani, R. "Sengketa Hukum dalam Pinjaman Online: Studi Kasus dan Solusi melalui Mediasi Non-Litigasi". Dalam Jurnal JURIPOL (Online), VIII (3): 445–458. 2025. (<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/14574>, diakses 25 Agustus 2026).
- Syarif, M. "Analisis Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam". Dalam Journal of Lex Generalis (JLS) (Online), III (3): 480–495. 2022. (http://repository.umi.ac.id/2284/1/19.%20Journal%20of%20Lex%20Generalis_Vol%203_%20No.%203_%20Maret%202022_Analisis%20Hukum%20Terhadap%20Pinjaman%20Online%20Ilegal%20Perspektif%20Hukum.pdf, diakses 25 Agustus 2026).
- Widodo, D. F. dan Sayudi, A. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Layanan Pinjaman Online Legal dan Ilegal di Indonesia Berdasarkan Regulasi POJK". Dalam Jurnal Al-Zayn (Online), IV (2): 312–327. 2026. (<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/12114>, diakses 25 Agustus 2026).
- Wijaya, T. dan Surabaya, P. M. T. "Edukasi Hukum bagi Masyarakat terhadap Bahaya dan Perlindungan Hukum Pinjol Ilegal". Dalam Jurnal CSDS UKDC (Online), IV (1): 75–88. 2025. (<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/csds/article/view/797>, diakses 25 Agustus 2026).
- Yulia, N. dan Zayn, A. "Perlindungan Konsumen terhadap Penagihan Pinjaman Online: Pembatasan Akses Data Gawai CAMILAN". Dalam Jurnal Al-Zayn Hukum (Online), IV (1): 95–110. 2026. (<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4938>, diakses 25 Agustus 2026).